



**RENCANA AKSI KINERJA
BPKPAD KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
Jalan Pemuda Nomor 294 Kode Pos 57424
Telp. (0272) – 321046 Facsimile 322567, Telex 325367 K L A T E N

RENCANA AKSI KINERJA BPKPAD KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya baik sumber daya manusia maupun anggaran yang dimiliki. Adapun tujuan perjanjian kinerja adalah untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.
3. Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
4. Tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Kepala BPKPAD Kabupaten Klaten telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan Bupati Klaten pada tanggal 3 Januari 2023. Berdasarkan perjanjian kinerja tersebut, para Kepala Bidang telah membuat perjanjian kinerja dengan para Sub Koordinator dan Sekretaris telah membuat perjanjian kinerja dengan para Kepala Sub Bagian.

Berdasarkan perjanjian kinerja antara Kepala BPKPAD Kabupaten Klaten dengan Bupati Klaten , maka kami menyusun Rencana Aksi Kinerja dan Target Capaian Kinerja Per Triwulan Tahun 2023 pada BPKPAD Kabupaten Klaten.

Demikian kami sampaikan, dengan harapan rencana aksi kinerja dan target per triwulan capaian kinerja Tahun 2023 ini menjadi acuan bagi segenap pejabat struktural lingkup BPKPAD Kabupaten Klaten dalam menjalankan aktivitasnya.

Klaten, 3 Januari 2023

Kepala BPKPAD Kab. Klaten



Muh Himawan P., SSTP, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197610051996021004

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Sasaran				Program	Outcome	Target	Uraian Kegiatan/Aktivitas	Jadwal Pelaksanaan				Keterangan
			TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4				5	6	7	8	10				11
1.	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	-	WTP	-	-	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)	100%	1. Menyusun KUA dan PPAS 2. Menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 3. Verifikasi RKA-SKPD 4. Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 5. Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 6. Menyusun Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 7. Melaksanakan pembinaan Penganggaran Daerah	-	-	√	-	
								Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	84 %	1. Menyiapkan dan menerbitkan Pelaksanaan mengendalikan dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 2. Mengoordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 3. Mengoordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 4. Mengoordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 5. Melakukan rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 6. Menyusun Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 7. Melakukan pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	√	√	√	√	

								Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)	100%	1. Mengoordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 2. Mengoordinasi dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 3. Menyusun Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 4. Menyusun Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 5. Melaksanakan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan	√	√	√	√		
								Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang teregistrasi	100 %	1. Menyusun Standar Harga 2. Menyusun Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 3. Melaksanakan pensertifikatan tanah, pengasuransian gedung dan pemasangan papan/patok tanah 4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD 5. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 6. Melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 7. Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan BMD	-	√	-	-	
								Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD	10,5%	1. Melakukan pendataan wajib pajak dan obyek pajak daerah 2. Melakukan update data base pajak daerah 3. Mencetak ketetapan pajak daerah 4. Menyelenggarakan penyuluhan pajak daerah 5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah 6. Melakukan pemeriksaan pajak daerah 7. Melaksanakan penyampaian SPPT PB dan SKPD/SKRD 8. Melaksanakan intensifikasi pajak daerah dalam rangka peningkatan PAD 9. Menyampaikan penghargaan pelunasan PBB kepada Wajib Pajak PBB, Camat, Kades, Lurah dan Petugas Pungut 10. Menertibkan pemasangan reklame dan penempatan reklame	√	√	√	√	

Kepala BPKPAD Kab. Klaten



Muh Himawan P., SSTP, M.Si. *A*
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197610051996021004